



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan perlu dikelola secara baik dan profesional guna peningkatan pelayanan bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan maka perlu dilakukan pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang selaku perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan Pembina, Perpustakaan Rujukan, Perpustakaan Penelitian, dan Perpustakaan Pelestarian.
8. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
9. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

10. Bahan Perpustakaan adalah koleksi perpustakaan baik berupa karya cetak, karya rekam, maupun bahan lainnya.
11. Pelayanan Referensi adalah jenis pelayanan perpustakaan yang menyediakan buku-buku yang isi maupun penyajiannya bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spesifik.
12. Silang Layan adalah kerjasama antar sejumlah perpustakaan dalam bentuk saling memanfaatkan sumber daya dan layanan informasi semua perpustakaan yang terlibat.
13. Pelayanan dengan Komputer adalah jenis pelayanan perpustakaan, yang memerlukan komputer sebagai alat bantu pelayanan.
14. Sistem Terbuka adalah suatu sistem pelayanan perpustakaan yang memperbolehkan pengunjung untuk memilih dan mengambil sendiri bahan perpustakaan yang diinginkan dalam jajaran rak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pengguna jasa Perpustakaan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan adalah:

- a. meningkatkan pelayanan informasi;
- b. meningkatkan disiplin pengguna jasa Perpustakaan;
- c. mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan Perpustakaan; dan
- d. melestarikan bahan Perpustakaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Bahan Perpustakaan

Pasal 4

Bahan Perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh Perpustakaan Daerah, dapat diperoleh dengan cara pembelian, dokumentasi dan arsip Daerah yang berasal dari perangkat Daerah dan sumbangan atau hibah yang tidak mengikat.

Bagian Kedua Pelayanan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang disediakan oleh Perpustakaan Daerah dapat berupa:
 - a. pelayanan peminjaman bahan Perpustakaan untuk

- dibawa pulang;
 - b. pelayanan referensi /pelayanan membaca di tempat;
 - c. pelayanan Perpustakaan keliling;
 - d. pelayanan Silang Layan; dan
 - e. pelayanan dengan komputer.
- (2) Sistem pelayanan yang diterapkan adalah Sistem Terbuka.

Pasal 6

Waktu kunjungan Perpustakaan sebagai berikut:

- a. Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB;
- b. Perpustakaan keliling, waktu kunjungan pukul 09.00 sampai dengan 13.00 WIB;

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Jenis keanggotaan Perpustakaan ada dua macam, yaitu:
 - a. Keanggotaan Perseorangan; dan
 - b. Keanggotaan yang diwakili oleh lembaga.
- (2) Proses dan prosedur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Tata Tertib Peminjaman Buku

Pasal 8

Tata tertib peminjaman buku pada Perpustakaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pengunjung perpustakaan wajib mentaati ketentuan:
 - a. berpakaian sopan;
 - b. mengisi buku pengunjung;
 - c. menitipkan tas dan jaket di tempat penitipan;
 - d. berlaku sopan, menjaga ketenangan dan ketertiban; dan
 - e. mengembalikan bahan perpustakaan yang telah digunakan ke tempat semula.
- (2) Anggota Perpustakaan wajib mentaati ketentuan:
 - a. mentaati ketentuan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu mengunjungi Perpustakaan;
 - b. mengembalikan buku yang dipinjam tepat pada waktunya; dan
 - c. memelihara keutuhan/kerapian buku yang dipinjam.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

- (1) Pengunjung perpustakaan dilarang:
 - a. makan, minum dan merokok didalam ruangan Perpustakaan;
 - b. merusak, atau mencoret-coret bahan perpustakaan milik perpustakaan;
 - c. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kegaduhan di dalam ruangan Perpustakaan; dan
 - d. meminjam buku milik Perpustakaan untuk dibawa pulang tanpa menunjukkan kartu anggota.
- (2) Anggota Perpustakaan dilarang:
 - a. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketika mengunjungi perpustakaan;
 - b. merusak, mencoret-coret atau menghilangkan buku yang dipinjam;
 - c. memperpanjang masa peminjaman buku yang dipinjam tanpa membawa buku yang akan diperpanjang masa peminjamannya;
 - d. menghilangkan kartu anggota; dan
 - e. meminjamkan kartu anggota kepada orang lain untuk kepentingan peminjaman buku perpustakaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 135

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001